SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 113 /KPTS/IV.05/2024

TENTANG

TIM PENYELESAIAN PROSES DAN TIM PEMERIKSA BERKAS USUL PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelesaian berkas usul pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk Tim Penyelesaian dan Tim Pemeriksa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Proses dan Tim Pemeriksa Berkas Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 387);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelesaian Proses dan Tim Pemeriksa Berkas Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. Tim Penyelesaian Proses Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil:
   1. melakukan verifikasi berkas bagi Aparatur Sipil Negara yang mengajukan Pensiun; dan
   2. melakukan entery data pada Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

b. Tim pemeriksa berkas dari Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara:
   1. melakukan verifikasi berkas pada Sistem Aplikasi Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. menerbitkan pertimbangan tekhis terhadap usul pensiun sebagai dasar dalam proses penetapan pensiun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 113 /KPTS/IV.05/2024
TANGGAL : 6 Februari 2024

TIM PENYELESAIAN PROSES DAN TIM PEMERIKSA BERKAS USUL PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024

I. Tim Penyelesaian Proses Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
   a. Penanggung Jawab : Bupati Lampung Barat
   b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
   c. Sekretaris : Kepala BKPSDM
   d. Anggota :
      1. Sekretaris BKPSDM;
      2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM;
      3. Rahmat, S.Kom (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
      4. Sariyanto, S.E (Analis Informasi Pengembangan Kompetensi);
      5. Simson Satriadi, S.kom (Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur); dan

II. Tim pemeriksa berkas usul pensiun Badan Kepegawaian Negara :
   5 (lima) orang pegawai pada Badan Kepegawaian Negara.

III. Tim pemeriksa berkas usul pensiun Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara:
   5 (lima) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008